

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU *CATCALLING* MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

YUNITA

D1A019597

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU *CATCALLING* MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**




Oleh :

YUNITA

D1A019597

Menyetujui,


Abdul Hamid, SH., M.H
Nip. 195907311978031001

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU *CATCALLING* MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

YUNITA

D1A019597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis *catcalling* menurut hukum positif Indonesia dan pemidanaan terhadap pelaku *catcalling* menurut hukum positif Indonesia. Jenis Penelitian adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan *catcalling* dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara terperinci dan komprehensif dan penjatuhan pidana terhadap pelaku *catcalling* menurut hukum positif Indonesia sebagai tindakan pelecehan nonfisik dan kesusilaan sudah dirasa sesuai.

Kata kunci : Pemidanaan, *catcalling*, Hukum Indonesia

ABSTRAK

CRIMINAL PUNISHMENT FOR CATCALLING PERPETRATORS BASED ON INDONESIAN POSITIVE LAW

The purpose of this study is to find out the juridical analysis of catcalling based on Indonesian positive law and the criminal sanction of catcalling perpetrators according to Indonesian positive law. This type of research is normative research, with a statute approach and a conceptual approach.

The results of the study, the analysis, and the discussion show that the regulation of catcalling in Indonesian positive law has not been regulated in detail and comprehensively. criminal punishment of catcalling perpetrators based on Indonesian positive law as an act of non-physical harassment and decency is deemed not appropriate.

Keywords: criminal Punishment, catcalling, Indonesian law

I. PENDAHULUAN

Dalam penjatuhan sanksi dalam pemidanaan umumnya disebabkan oleh tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Tindak pidana atau biasa juga disebut delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹ Dalam tindak pidana ini memiliki beberapa unsur-unsur. Pertama unsur objektif/unsur yang terdapat di luar pelaku, kedua unsur subjektif/unsur yang melekat terhadap si pelaku, ketiga unsur melawan hukum yang objektif, dan keempat unsur melawan hukum yang subjektif.²

Perempuan seringkali dianggap sebagai subjek *inferior* atau makhluk lemah sehingga perempuan memiliki permasalahan secara multidimensional, baik masalah di ranah privat maupun publik. Dalam ruang privat, perempuan rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami, keluarga dan orang-orang terdekat. Adapun tindakan penyiksaan yang dilakukan yaitu berupa pelecehan verbal, psikologis, emosi, finansial, dan fisik.³ Sedangkan, dalam ranah publik rentan menjadi bahan pengancaman, pemukulan, kekerasan psikis lain, kekerasan seksual lain, penganiyaan,

¹Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2018, hlm. 164.

²*Ibid.* hlm 165-167.

³ Anonim, *5 Jenis Kekerasan yang terjadi di ranah privat*, <https://axa.co.id/-/5-jenis-kekerasan-di-ranah-privat>. (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 20.00 WITA)

pencabulan, perkosaan dan pelecehan seksual.⁴ Dalam analisis gender ditemukan banyaknya perempuan mengalami tindakan pelecehan seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebanyak 90% pernah terkena kekerasan salah satunya tindakan pelecehan seksual.⁵

Menurut laporan komnas perempuan pada tahun 2021 menyatakan, bahwa jumlah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan sebanyak 1.902 kasus di Indonesia. Selain itu, menurut laporan Koalisi Ruang Publik Aman (KPRA) menyatakan bahwa sekitar empat dari lima perempuan mengalami tindakan pelecehan seksual di ranah publik.⁶

Kategori jenis pelecehan seksual bukan hanya dalam ranah sentuhan atau kontak fisik saja, akan tetapi pelecehan seksual dapat berupa pelecehan secara verbal. Pelecehan verbal memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pelecehan verbal *catcalling*.

Catcalling adalah suatu perbuatan mengarah pada hal-hal yang cenderung seksual, biasa dilakukan terhadap perempuan yang lewat di jalan seperti bersiul, memberikan gestur, komentar, dan berseru yang bernada seksual. Dalam tindakan pelecehan verbal *catcalling*,⁷ seringkali korban disalahkan atas

⁴Monavia Ayu Rizaty, *Perkosaan Dominasi Bentuk Kekerasan Perempuan di Ranah Publik*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/perkosaan-dominasi-bentuk-kekerasan-perempuan-di-ranah-publik>. (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 20.00 WITA)

⁵Sri Kurnia Ningsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, dalam Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, hal. 116

⁶Mindy Paramita, *5 Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang Sering Dianggap Biasa*, <https://skata.info/article/detail/1224/5-pelecehan-seksual-di-ruang-publik-yang-sering-dianggap-biasa>. (Diakses pada tanggal 29 November 2022, pukul 09.00 WITA)

⁷Annisa Muasrani, Annisa. *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Secara Verbal (Studi Semiotika Pada Film Pendek Lantangkan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

tindakan tersebut, seperti mengaitkan pakaian perempuan sebagai penyebab dari terjadinya *sexual harassment* tersebut.

Perilaku pelecehan verbal *catcalling* seringkali dinormalisasi dan sebagai tindakan biasa yang tidak perlu dianggap serius. Kurangnya kesadaran atas tindakan pelecehan *catcalling*, maka kemungkinan besar akan terus dilakukan sehingga ruang aman terhadap perempuan diranah publik akan terus terancam dan menimbulkan banyak korban.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang tersebut, Penyusun Merumuskan Dua Permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis *catcalling* menurut hukum positif Indonesia? 2) Bagaimana ppidanaan terhadap pelaku *catcalling* menurut hukum positif Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenali tinjauan yuridis *catcalling* menurut hukum positif Indonesia serta ntuk mengetahui dan mengenali ppidanaan terhadap pelaku *catcalling* menurut hukum positif Indonesia. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat Akademis, manfaat Teoritis dan manfaat. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis *Catcalling* Menurut Hukum Positif Indonesia

Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan salah satunya adalah *catcalling*. Secara umum kata *catcalling* dipergunakan oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. *Catcalling* merupakan perbuatan pelecehan verbal dengan melontarkan perkataan yang mengarah pada seksual/porno serta berperilaku gatal, centil dan genit terhadap orang lain yang memunculkan rasa tidak nyaman berupa siulan dengan kalimat “hay cantik mau kemana, godain abang dong”, “cewek sini dong, jangan malu-malu”, “jangan judes-judes, nanti abang cium loh!” serta diamati tubuhnya oleh orang asing hingga pada suatu tindakan yang dapat menimbulkan suatu sentuhan atau rabaan yang tidak dikehendaki oleh korban, sehingga dapat memunculkan perasaan tidak aman dan tindakan ini dikategorikan sebagai *street harassment*.⁸

1. Aturan *Catcalling* dalam perundang-undangan di Indonesia.

Tindakan pelecehan seksual terdiri dari atas beberapa kategori yang tercantum pada Pasal 4 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Pasal 4

- (1) menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual terdiri atas :
 - a. pelecehan seksual non fisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;

⁸Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1.2 (2020): 1-21

- f. penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi Seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. pelecehan seksual berbasis elektronik.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tindakan *catcalling* termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf d.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara umum sudah menyebutkan macam-macam kategori kekerasan seksual yang mana *catcalling* termasuk di dalamnya sebagai kekerasan seksual jenis nonfisik. Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Dan tindakan *catcalling* berdasarkan pasal 4 ayat (2) merupakan perbuatan kesusilaan yang mana perbuatan ini banyak dilakukan di ranah umum atau publik yang tidak dikehendaki oleh korban.

Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur tentang tindakan kesusilaan *catcalling*, yaitu :

Pasal 1 ayat (1)

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

⁹ Indonesia, Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pasal 4.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹⁰

Dari penjelasan pasal 1 ayat (1) terlihat apabila terjadinya tindakan pornografi dalam bentuk suara, bunyi, percakapan serta gerak tubuh yang mengarah ke perbuatan tindakan seksual apabila dilakukan di ranah umum seperti di jalan, di kantor, halte bis, pasar, dan tempat keramaian lainnya dengan tujuan menggoda, mempermalukan korban dari perbuatan tidak senonoh oleh pelaku dapat merugikan orang-orang/korban maka dapat dikategorikan telah melanggar norma kesusilaan.

Akibat dari Pelecehan seksual *catcalling* dapat menimbulkan kerugian, salah satunya adalah rasa trauma yang dialami oleh korban. Sehingga dalam hal ini korban wajib diberi penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai hak dari korban sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selain pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Mengenai penanganan terhadap korban pelecehan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal Pasal 69A.

B. pemidanaan terhadap pelaku *catcalling* menurut hukum positif Indonesia

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindakan pelecehan *catcalling* dapat dilihat dalam berbagai peraturan yang dimuat seperti kitab

¹⁰Indonesia, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 ayat (1)

undang-undang pidana lama, kitab Undang-undang baru, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Catcalling termasuk pada kategori tindakan kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kesusilaan termasuk didalam tindakan pelecehan *catcalling* diatur BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281-282.

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan:
2. barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan¹¹

Dalam keterangan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan ditempat terbuka oleh pelaku kepada korban dengan maksud melecehkan dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kesusilaan. maka hakim dapat menafsirkan bahwa ancaman yang dikenakan ialah pasal 281. Hal ini jelas dalam pasal 281 ayat (2) dikatakan : “dengan sengaja dan depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya” berarti orang berada di situ tidak menghendaki adanya tontonan atau perilaku kesusilaan.¹²

¹¹Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281

¹²Andi, Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 154.

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin dan memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.¹³

Demikian halnya dengan tindak pidana diatur dalam pasal 282 ayat (1)

KUHP seperti yang dimaksudkan dalam huruf c tersebut di atas, sebagian besar dari unsur-unsurnya ternyata sama dengan unsur-unsur dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam huruf a dan b kecuali unsur objektif kedua yakni unsur tanpa diminta menawarkan dan unsur objektif ketiga yakni unsur tanpa diminta menyatakan sebagai dapat diperoleh. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur

¹³Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282.

dalam pasal 282 ayat 1 KUHP kecuali unsur-unsur objektifnya yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHP undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur Culpa pada diri pelaku. hal mana terbukti dengan sepantasnya harus diaduga di dalam rumusan tindak pidana tersebut. Di dalam pasal 282 ayat 3 KUHP, undang-undang menentukan yakni jika tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 282 ayat 1 KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau pidana dengan setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁴

Secara spesifik tentang ancaman kekerasan dalam undang-undang itu tidak dijelaskan. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana pada pasal 289 KUHP ialah unsur memaksa seseorang. pemaksaan itu ditujukan secara langsung pada seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar kesusilaan atau pada seseorang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan kesusilaan pelaku. Unsur objektif keempat dari pasal 289 KUHP ialah unsur melakukan tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, dan unsur objektif

¹⁴Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289.

kelima dari perbuatan pidana yang sama ialah membiarkan dilakukan perbuatan kesusilaan oleh si pelaku.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Walau dalam KUHP lama belum diatur secara jelas mengenai tindak pidana pelecehan *catcalling* akan tetapi dalam hal penghinaan dan tindakan kesusilaan didepan umum diatur dalam pasal 406 dan 436 KUHP Baru.

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut¹⁵

Dalam keterangan pasal 406 KUHP baru jelas menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum baik pelakunya laki-laki atau perempuan tidak dapat dibenarkan. Serta orang yang melanggar kesusilaan di muka orang lain yang ada di lokasi itu tanpa adanya kehendak orang yang hadir tersebut baik entah korbanya berkelamin perempuan ataupun laki-laki. pelanggaran kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406.

Lebih lanjut mengenai penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang lain diatur dalam pasal 436.

Pasal 436

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”¹⁶

Penjelasan mengenai pasal 436 KUHP baru, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai usia pelaku yang melakukan tindakan pelecehan non fisik *catcalling*. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa pelakunya secara umum bisa berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan baik yang berumur muda ataupun yang sudah tua. kaitannya dengan pelecehan seksual *catcalling* ialah apabila seseorang melakukan tindakan penghinaan dalam bentuk pelecehan seksual *catcalling* yang bersifat pencemaran terhadap orang lain baik korbannya itu laki-laki atau perempuan, muda ataupun sudah tua yang dilakukan didepan muka umum banyak orang dan depan orang yang dihina secara lisan, suara, siulan yang mengarah secara seksualitas terhadap korbannya maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda maksimal kategori II.

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 436.

Catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidan karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”¹⁷

Dalam pasal ini tidak menjelaskan secara detail tentang jenis-jenis pelecehan seksual nonfisik. Sehingga secara umum *catcalling* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual nonfisik secara verbal. Serta orang yang menjadi pelaku dalam tindakan pelecehan seksual nonfisik ini tidak secara jelas di menyebutkan umur dan jenis kelamin dari pelakunya. sehingga pasal ini patut dapat ditafsir oleh hakim bahwa pasal ini dapat menjerat siapa saja yang melakukannya perbuatan pelecehan nonfisik dengan tujuan mempermalukan, dan merendahkan harkat martabat korbannya, baik korban laki-laki maupun perempuan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan dengan denda maksimal 10.000.000 juta rupiah.

Pelecehan seksual nonfisik yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai delik aduan kecuali bagi korban disabilitas dan anak. Sehingga aturan lebih lanjut dalam yang mengatur hal ini tercantum pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pasal 5.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan yaitu :

1. *Catcalling* dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual sebagai tindakan kesulilaan dan nonfisik. Akan tetapi penjelasan tentang *catcalling* belum di jelaskan secara lebih spesifik dalam Hukum positif Indonesia.
2. Penjatuhan pidana pada pelaku *catcalling* tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Pasal 281, Pasal 282 dan 289. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 dan Pasal 436. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada pasal 5 .

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penyusun kemukakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Membuat peraturan tentang *catcalling* secara lebih rinci dan jelas oleh badan legislatif yang memiliki hak prerogatif pembuat Undang-undang untuk memberi penjelasan tentang *catcalling* secara komprehensif dan utuh.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku *catcalling* yang dianggap sepele ini dapat memberi arahan baru secara tegas, bukan dalam ranah hukum yang tertulis saja akan tetapi realita yang ada di masyarakat perlu diberikan kesadaran lewat bimbingan dan doktrin secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Annisa Muasrani, Annisa. *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Secara Verbal (Studi Semiotika Pada Film Pendek Lantangkan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Anonim, *5 Jenis Kekerasan yang terjadi di ranah privat*, <https://axa.co.id/-/5-jenis-kekerasan-di-ranah-privat>. (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 20.00 WITA)
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1.2 (2020): 1-21
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama
- Mindy Paramita, *5 Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang Sering Dianggap Biasa*, <https://skata.info/article/detail/1224/5-pelecehan-seksual-di-ruang-publik-yang-sering-dianggap-biasa>. (Diakses pada tanggal 29 November 2022, pukul 09.00 WITA)
- Monavia Ayu Rizaty, *Perkosaan Dominasi Bentuk Kekerasan Perempuan di Ranah Publik*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/perkosaan-dominasi-bentuk-kekerasan-perempuan-di-ranah-publik>. (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 20.00 WITA)
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2018,
- Sri Kurnia Ningsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, dalam Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.